

Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika

Siti Nabilah Utami, Anggun Nurul Isma, Gialdah Tapiansari B, Faris Fachrizal Jodi. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 211000042@mail.unpas.ac.id

ABSTRACT: Punishment can be interpreted as the stage of determining sanctions and providing sanctions in criminal law. The word criminal is generally interpreted as punishment, punishment is defined as punishment. The theories of the purpose of punishment that are generally known today include absolute theory, relative theory, combined theory, integrative theory, and coaching theory. This research aims to analyze the application of punishment theory by judges in Supreme Court decisions in narcotics cases. The research method used in this research is a normative juridical approach assisted by empirical juridical, with descriptive analytical research specifications and qualitative juridical analysis methods. The research results show that the application of punishment theory by judges in criminal decisions in narcotics cases mostly uses or applies punishment theories consisting of absolute theory, relative theory and combined theory.

KEYWORDS: Sentencing, Supreme Court, Narcotics.

ABSTRAK: Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukuman, pemidanaan diartikan sebagai penghukuman.. Adapun teori tujuan pemidanaan yang umumnya dikenal pada saat ini antara lain teori absolut, teori relatif, teori gabungan, teori integratif, dan teori pembinaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan teori pemidanaan oleh hakim dalam putusan Mahkamah Agung pada perkara narkotika. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dibantu yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teori pemidanaan oleh hakim dalam putusan pidana pada perkara narkotika hampir sebagian besar menggunakan atau menerapkan teori pemidanaan yang terdiri dari teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.

KATA KUNCI: Pemidanaan, Mahkamah Agung, Narkotika.

I. PENDAHULUAN

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila sebagai landasan negara UUD NRI 1945 disebut sebagai konstitusi merupakan landasan hukum tertinggi bangsa Indonesia yang menjadi dasar pembentukan peraturan atau undang - undang yang mengatur suatu kepentingan publik yang pada hakekatnya merupakan suatu regulasi sebagai bagian dalam mengatur setiap hajat hidup masyarakat, artinya konstitusi memberikan jaminan perlindungan hukum bagi setiap masyarakat tidak hanya memberikan perlindungan amanah konstitusi yang dituangkan dalam berbagai regulasi yang dapat memberikan bentuk pembinaan kepada setiap lembaga Negara khususnya lembaga pemasyarakatan. Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai upaya pembalasan dendam, namun yang paling penting ialah sebagai upaya pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman kepada masyarakat sekaligus kepada pelaku sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru mengenai pemidanaan bukan lagi sebagai penjeraan belaka namun sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi tersebut di Indonesia disebut sebagai sistem Pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan diatur dalam UU RI No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Adapun pengertian sistem pemasyarakatan menurut UU RI No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut sebagai berikut :“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Agar terwujudnya peranan lembaga pemasyarakatan dibutuhkan tindakan tegas dan menjadi teladan sehingga dapat terwujudnya Negara Indonesia sebagai Negara hukum,

Untuk itu keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum harus dibuktikan dengan eksisnya lembaga - lembaga kekuasaan negara.

Teori - teori tujuan pemidanaan saat ini diketahui secara umum ada 3 (tiga), yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan, yang banyak dikemukakan oleh para ilmuwan dengan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai, di dalam penjatuhan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai - nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut.

Adapun teori-teori tersebut, seperti teori absolut biasa disebut juga teori pembalasan, teori relatif biasa disebut juga dengan teori utilitaritas atau teori kemanfaatan, dan teori gabungan, yaitu penggabungan teori antara teori absolut atau pembalasan dan teori relatif atau teori kemanfaatan. Teori absolut merupakan teori tujuan pemidanaan yang masih sering diterapkan dalam memberikan penjatuhan sanksi bagi pelaku kejahatan dengan mengedepankan aspek pembalasan. Bahwa kejahatan haruslah dibalas dengan sanksi pidana tanpa melihat apakah sanksi tersebut sudah cukup jera bagi pelaku.

Menurut Binsar M. Gultom terkait pemidanaan atau penjatuhan sanksi atau hukuman kepada terdakwa tergantung kepada hakim. Hakim tidak terikat terhadap berat ringannya tuntutan jaksa, hakim bisa saja menghukum terdakwa lebih berat atau lebih ringan dari rekuisitor jaksa berdasarkan pertimbangan hal - hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan terdakwa. Selain itu juga tidak adanya aturan yang menyatakan hakim harus terikat dengan ancaman minimum hukuman di dalam suatu perundang - undangan. Sehingga dapat dipahami bahwa tidak ada standarisasi penjatuhan sanksi oleh hakim terhadap terdakwa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja teori pemidanaan yang umumnya saat ini berlaku?

2. Bagaimana penerapan teori pidana oleh hakim dalam putusan Mahkamah Agung pada perkara narkoba?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan karya tulis ini adalah mengetahui teori pidana yang saat ini berlaku dan mengetahui penerapan teori pidana oleh hakim dalam putusan Mahkamah Agung pada perkara narkoba.

II. METODE

Menurut Sugiyono, metode penelitian secara umum dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2014 : 3), maka metode penelitian merupakan cara - cara yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman mengenai data - data yang ditemukan selama di lapangan. Oleh karena itu metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dibantu yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan metode analisis yuridis kualitatif. Metode yuridis empiris digunakan karena penulis melakukan pengamatan selama berkunjung ke Lapas Nusakambangan. Adapun tujuan penggunaan metode penelitian ini agar data yang ada di lapangan dapat dipaparkan secara faktual dan naturalistik. Dituangkan secara apa adanya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Pengumpulan data yang dibutuhkan yaitu hasil dari analisis penerapan teori pidana oleh hakim dalam putusan Mahkamah Agung pada perkara narkoba yang terdiri dari teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Adapun data - data yang akan diungkapkan dalam penelitian ini terkait dengan pembinaan warga binaan yang sudah diatur dalam kebijakan atau regulasi oleh Ditjen Pemasyarakatan.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Teori - teori pidana dan tujuan pidana yang ditawarkan dalam perkembangan hukum mengalami perubahan - perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya, tujuan pidana dan pidana memiliki pandangan - pandangan tersendiri yang mengalami perubahan - perubahan dari waktu ke waktu dengan berbagai aliran atau penggolongan sebagai berikut.

Aliran Klasik berfaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak (*free will*) manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daad-strefrecht*). Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut *single track system* berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana. Aliran ini juga bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana, sebab doktrin dalam aliran ini adalah pidana harus sesuai dengan kejahatan. Sebagai konsekuensinya, hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran.

Aliran Modern atau aliran positif bertitik tolak pada aliran determinisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (*the doctrine of free will*). Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subyektif. Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pelaku. Aliran ini menyatakan bahwa sistem hukum pidana, tindak pidana sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, penilaian hakim yang didasarkan pada konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu sendiri harus tetap dipertahankan. Hanya saja dalam menggunakan hukum pidana, aliran ini menolak penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial.

Aliran Neo Klasik beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang

berkembang pada saat itu. Perbaikan dalam aliran neo klasik ini didasarkan pada beberapa kebijakan peradilan dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*). Perbaikan selanjutnya adalah banyak kebijakan peradilan yang berdasarkan keadaan-keadaan obyektif. Aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana.

Disamping munculnya aliran-aliran hukum pidana tersebut muncullah teori - teori tentang pidana beserta tujuannya masing - masing yaitu sebagai berikut;

1. Teori Absolut/Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata - mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

Sebagaimana yang dinyatakan Muladi (Zainal Abidin, 2005 : 11) bahwa : Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata - mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Menurut Vos (Andi Hamzah, 1993 : 27), bahwa: Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap

kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur – unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan (Andi Hamzah, 2005 : 31).

2. Teori Relatif atau Tujuan (Doel Theorien)

Teori relatif memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Aktor utama pencetus teori ini adalah Karl O. Christiansen. Teori relatif memandang pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini juga disebut dengan teori tujuan (utilitarian theory). Adapun tujuan pokok pemidanaan, yaitu:

- a. Mempertahankan ketertiban masyarakat;
- b. Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan;
- c. Memperbaiki si penjahat;
- d. Membinasakan si penjahat;
- e. Mencegah kejahatan.

Teori tujuan memiliki 2 (dua) fungsi pencegahan, yaitu teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus. Teori pencegahan umum dianut oleh filsuf berkebangsaan Jerman yakni von Feurbach. Von Feurbach juga mencetuskan teori legalitas yang tercantum dalam

Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Teori pencegahan umum merupakan teori berupa penjatuhan sanksi pidana kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan dan bertujuan untuk menimbulkan rasa takut kepada orang lain untuk tidak melakukan kejahatan juga. Menurut von Feurbach, sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis dalam undang-undang sehingga mengurungkan niat orang lain untuk berbuat jahat.

Sedangkan menurut Karl O. Christiansen, teori relatif atau teori tujuan (theory utilitarian) memiliki ciri-ciri pokok, sebagai berikut:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan;
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran -pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja);
- d. Pidana harus memiliki tujuan agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali;
- e. Pidana melihat ke depan (sifatnya prospektif).

Adapun kelemahan teori relatif atau teori retributif ataupun biasa disebut juga teori kemanfaatan menurut Hermien Hadiati, yaitu:

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan, misalnya bertujuan untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang.

- b. Kepuasan masyarakat terabaikan, misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.
- c. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti dalam praktik sulit dilaksanakan, misalnya terhadap residivis.

Menurut teori tujuan, tujuan utama pembenaran suatu kejahatan adalah untuk memulihkan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan atau untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan, dan hukumannya semata-mata berupa:

- a. memulihkan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan atau;
- b. mencegah. orang lain dari melakukan kejahatan.

3. Teori Gabungan/modern (Verenigings Theorien)

Teori Gabungan sendiri berusaha meretas jalan dan menemukan benang merah antara teori retributif dan teori relatif.

Teori gabungan mengakui bahwa pembalasan merupakan dasar dijatuhkannya pemidanaan, namun seharusnya perlu diperhatikan bahwa pemidanaan ini dapat bermanfaat untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan masyarakat.

Tokoh teori gabungan ini adalah Pallegriano Rossi, yang dalam bukunya *Traite de Droit Penal* menyatakan bahwa pembenaran pidana terletak pada pembalasan dan hanya orang yang bersalah yang dapat dipidana. Pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan sehingga beratnya pidana harus sesuai dengan beratnya kejahatan yang dilakukan.

Teori gabungan menggabungkan dua teori sebelumnya. Perpaduan kedua teori tersebut mengajarkan bahwa tujuan penetapan hukuman adalah untuk menjaga ketertiban hukum dalam masyarakat

sekaligus meningkatkan kepribadian pelaku. Ide ini muncul sebagai akibat dari kegagalan teori reward dan teori niat atau tujuan untuk menghasilkan hasil yang memadai. Aliran teori gabungan adalah aliran terpadu yang didasarkan pada tujuan balas dendam dan menjaga ketertiban umum.

Tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat membantu pencapaian tujuan itu harus terlebih dahulu didefinisikan. Kemudian dengan mengarahkan atau mengarahkan pada tujuan dapat diterapkan metode, cara, atau tindakan apa yang akan digunakan. Dengan demikian, tampak jelas bahwa penetapan tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana merupakan langkah awal dalam perencanaan strategis di bidang pemidanaan. Dalam kajian hukum pidana, tujuan penjatuhan pidana terhadap seorang terpidana yang melakukan tindak pidana sangatlah esensial, bukan hanya karena nilai-nilai sosial, budaya, dan struktural yang ada dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang terkandung dalam Pancasila.

C. Penerapan teori pemidanaan oleh hakim dalam putusan Mahkamah Agung pada perkara narkotika.

1. Kasus I

Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Yk mengadili:

a. Menyatakan Terdakwa Hudhi Darmawan Bin Suradi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika.

b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kalau tidak terbayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan Quik Silver yang didalamnya terdapat :
 - 2) 2(Dua) lembar kemasan yang masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir pil Calmlet (Alprazolam 1 mg) sehingga jumlah keseluruhan 20 (Dua puluh) butir.
 - 3) 1 (Satu) lembar kemasan yang didalamnya berisi 10 (Sepuluh) butir pil Alprazolam 1 mg
 - 4) 1 (Satu) lembar kemasan yang didalamnya berisi 10 (Sepuluh) butir pil Riklona (Clonazepam 2 mg)
 - 5) 1 (Satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi tembakau gorila / tembakau sintetis yang mengandung MDMB 4en PINACA dengan berat + 0,7 gram
 - 6) 1 (Satu) buah timbangan digital warna putih dengan merk Electronic Kitchen Scale bersama kardusnya
 - 7) 1 (Satu) pack plastik klip kecil
 - 8) 1 (Satu) buah toples Tupperware yang didalamnya terdapat 4 (Empat) puntung rokok tembakau gorilla / tembakau sintetis yang mengandung MDMB ? 4enPINACA dengan berat + 0,5 gram
 - 9) 3 (Tiga) pack paper merk RADJA MAS
 - 10) 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BNI
- f. Dirampas untuk dimusnahkan;

a) 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul 125 dengan nomor polisi terpasang AB 5624 OJ

g. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Hudhi Darmawan Bin Suradi;

a) 1 (Satu) buah HP merk Samsung warna putih

b) Uang tunai sebesar Rp 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) dalam pecahan 2 (Dua) lembar lima puluhan ribu dan 1 (Satu) lembar pecahan dua puluhan ribu

h. Dirampas untuk Negara;

a) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Analisis :

Putusan Kasus I, terdakwa dijatuhi pidana penjara 4 tahun yang dalam hal ini merupakan refleksi dari teori pidana gabungan. Perbuatan tindak pidana terdakwa melanggar

Pasal 112 ayat 1 UU Narkotika yaitu "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."

Mengingat teori pidana gabungan merupakan teori pembalasan dan juga teori pidana dengan tujuan melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Untuk itu pada kasus I, teori pidananya berupa hukuman pidana penjara yang sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan kejahatan yang dilakukan dan juga sebagai bentuk mewujudkan ketertiban di masyarakat.

2. Kasus II

Putusan Pengadilan Negeri Idi, tanggal 06 Oktober 2021, Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Idi, yang amar putusannya:

a. Menyatakan Terdakwa Julkifli Alias Midun Bin Muhammad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tapa hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana di dalam dakwaan Pertama Penuntut Hukum;

b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Mati;

c. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

d. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1) 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam Nomor Handphone :0822 1485 6877

2) 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna biru Nomor Handphone 08278 46 4574

3) 1 (satu) unit Handphone Merk Strawberry warna hitam Nomor

4) Handphone: 0823 1752 0007;

5) 1 (satu) unit Sim Card;

6) 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam Nomor Handphone : 0852 4717 8611;

7) 1 (satu) unit Handphone Merk Strawberry warna hitam Nomor

8) Handphone: 0852 1028 4083;

9) 1 (satu) unit perahu / boat warna biru;

10) 1 (satu) karung / goni yang bertuliskan Ismail Ktb yang didalamnya terdapat plastik warna biru yang berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus

11) Narkotika yang diduga Jenis Sabu dalam kemasan teh cina bertuliskan QING SHAN warna hijau yang setiap bungkus nya diberi kode 16 dengan berat keseluruhan 26.045 (dua puluh enam ribu koma nol empat puluh lima) gram;

12) 1 (satu) karung / goni yang bertuliskan Teriguku Emas yang didalamnya terdapat plastik warna biru yang berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus

13) Narkotika yang diduga Jenis Sabu dalam kemasan teh cina bertuliskan QING SHAN warna hijau yang setiap bungkus nya diberi kode 16 dengan berat keseluruhan 26.115 (dua puluh enam ribu koma seratus lima belas) gram;

14) Dikembalikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Idi untuk digunakan dalam perkara atas nama Zakaria Ab Alias Jek Bin Abu Bakar;

e. Membebankan biaya perkara kepada negara sejumlah nihil;

Analisis:

Terdakwa dijatuhi hukuman mati atau pidana mati. Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika yang menjelaskan: Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(kilogram) atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(gram), pelaku dipidana dengan pidana mati.

Menurut pendapat penulis, pidana mati merupakan refleksi dari teori absolut atau teori pembalasan (Retributive/Vergeldings Theorien). Mengingat bahwa teori ini hanya berbicara mengenai balas dendam atas

kejahatan yang dilakukan. Teori ini mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Teori ini tidak lagi memikirkan bagaimana membina pelaku kejahatan.

3. Kasus III

Putusan PN SEMARANG Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Smg

a. Menyatakan terdakwa BUDI RAHARDJO als CEMING putra dari WINOTO RAHARDJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penyalah Guna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri dan menerima penyerahan Psikotropikan sebagai pengguna

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan rehabilitasi medis selama 6 (enam) bulan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Amino Gondohutomo Semarang serta Rehabilitasi Sosial selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Penyalahguna Napza Mandiri Semarang, dengan ketentuan masa rehabilitasi dijalani terlebih dahulu sebelum masa pemidanaan penjara ;

c. Menetapkan masa penangkapan, penahanan serta masa rehabilitasi medis dan sosial yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

d. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 2 (dua) plastik klip kecil berisi sabu dengan berat keseluruhan 1,395 gram,

2) 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening yang ada sedotan warna putih dan pipet kaca,

3) 1 (satu) buah korek api gas warna biru,

4) 2 (dua) buah sedotan lancip warna kuning,

5) 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca,

- 6) 2 (dua) tablet Ekstasy didalam plastik klip kecil seberat 0,631 gram,
- 7) 4 (empat) tablet Erimin 5 didalam bungkus strip,
- 8) 170 (seratus tujuh puluh) tablet Erimin 5 di dalam 17 (tujuh belas) strip di dalam bekas bungkus rokok Marlboro Gold,
- 9) 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip transparan di dalam plastik klip warna merah di dalam kotak warna hitam merk VGOD seberat 93,846 gram, setelah untuk pemeriksaan di labfor sisa seberat 93,812 gram, disisihkan untuk dimusnahkan seberat 88,807 gram dan sisanya seberat 5,005 gram dijadikan barang bukti untuk Sidang Pengadilan
- 10) 1 (satu) buah tas punggung hitam merk Samnite Red,
- 11) 1 (satu) plastik klip kecil motif bunga berisi sabu 4,361 gram, - 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu seberat 0,067 gram,
- 12) 1 (satu) buah tas hitam merk EJUICE MURAH
- 13) Urine sebanyak + 25 Cc serta
- 14) 1 (satu) Buah HP XIOMI Mi 6 warna hitam berikut Simcardnya No. 08112661138 dan 082232303303,
- 15) 1 (satu) Buah HP IPHONE 7 A1778 warna hitam berikut simcardnya no. 0818456789,
- 16) 1 (satu) Buah HP OPPO F1s type A1601 warna Silver
- 17) 1 (satu) Unit DVR CCTV merk HIK VISION model DS-7104HQHI-F1/N warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

e. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Analisis:

Terdakwa dijatuhi rehabilitasi medis karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri dan menerima penyerahan Psikotropika sebagai pengguna sebagaimana diatur pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Artinya ini merupakan cerminan dari teori pemidanaan gabungan karena pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah semata-mata hanya untuk membalas kejahatannya melainkan untuk membina pelaku dan juga mewujudkan ketertiban di masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya proses penegakan hukum pidana dihubungkan dengan tujuan pidana adalah bahwa untuk membina para pelaku tindak pidana dengan tujuan untuk mengembalikan para pelaku tindak pidana kepada masyarakat agar dapat hidup mandiri dan berguna di dalam masyarakat. Namun yang menjadi tantangannya adalah peranan lembaga pemasyarakatan berfungsi secara efektif dalam melakukan pembinaan terhadap para pelaku tindak pidana. Persoalan ini tergantung dari daya dukung dan daya tampung yang tersedia sehingga jaminan bagi pelaku kejahatan untuk menjalani pembinaan secara tertib.

Penerapan hukum terhadap kejahatan tindak pidana di Indonesia, yakni pemidanaan haruslah merujuk kepada pendekatan hukum bersifat memelihara para penjahat dengan cara pembinaan di penjara atau lembaga pemasyarakatan, oleh karenanya bisa memperbaiki hidup para pelaku di lembaga pemasyarakatan tersebut. Diharapkan hal seperti itu hendaknya mampu memberikan pertimbangan kepada para hakim pengadilan untuk penjatuhan vonis pidana terhadap pelaku kejahatan supaya bisa merangkul aspirasi demi keadilan masyarakat. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika haruslah dicermati bagaimana penerapan sanksi atau pemidanaannya. Hukuman dalam

bentuk ancaman dan bentuk harapan. Penerapan hukum itu akan menimbulkan sebuah ancaman pada pelaku yaitu sanksi sifatnya alami, hingga menyadari kesalahan dan dapat menerima hukuman yang dijatuhkan. Karenanya dirasa sangat perlu mengembangkan suatu sistem pemidanaan dan memberi ganti yang setara. Untuk para pelaku tentu harus diberikan tindakan secara tegas didasari hukum dan norma yang berlaku.

DAFTAR REFERENSI

- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Putusan.mahkamah.agung.go.id di unduh pada Selasa, 26
Desember 2023.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan. Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3641. Sekretariat Negara.
Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5062. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Shafira, Maya. dkk. (2020). Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier.
Bandar Lampung : Pusaka Media
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan
Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Jakarta: Alfabeta
- Andi Hamzah. (1993). Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia,
Jakarta : Pradnya Paramita.
- Zainal Abidin. (2005). Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam
Rancangan KUHP. Jakarta : Elsam.
- Rahmat, Doris. dkk.(2021) Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam
Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam
“Widya Pranata Hukum Vol. 3, No. 2, September 2021 Hal 134-
150” . (Surakarta: Universitas Slamet Riyadi Surakarta)
- Rivanie, Syarif Saddam. dkk. (2022). Perkembangan Teori-Teori Tujuan
Pemidanaan dalam “Halu Oleo Law Review Vol. 6, No. 2, Hal
176-188,” (Sulawesi: Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo).
- Saputra, Ferdy. (2020). Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam
Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Tujuan
Pemidanaan dalam “Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol. 8, No. 1,

Mei 2020, Hal 1-15,” (Aceh: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh).

Hikmawati, Puteri. (2016). Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif dalam “Negara Hukum: Vol.7, No.1, Juni 2016 Hal 71-88”, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI).

Syatar, Abdul. (2018). Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam dalam “Jurnal Syariah dan Hukum Diktum, Vol. 16, No. 1, Juli 2018, Hal 118-134”, (Makassar: Pasca Sarjana Program Doktor UIN Alauddin Makassar)

Utami, Penny Naluria. (2017). Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan dalam Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 17. No, 3, September 2017, Hal 381-394”, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).

Kelakan, I Gusti Ngurah Agung Panji Negara. dkk. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Di Tingkat Penyidikan dalam “Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, Januari 2018, Hal 2-15”, (Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana).

Murniyati, Ni Nyoman. (2013). Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Indonesia dalam “Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 4, Juni 2013, Hal 1-5”, (Bali: Bagian Hukum Peradilan Fakultas Hukum Universitas Udayana).